

PRAKTIK ENTREPRENEUR ABDURRAHMAN BIN AUF: SEBUAH KAJIAN EKONOMI ISLAM

Fitra Amelia

fitraamelia098@gmail.com

Prodi manajemen bisnis syariah, STEI Hamfara Yogyakarta.

Abstrak

Pemaknaan entrepreneur sampai sekarang masih belum ditemukan istilah yang jelas dan spesifik, sehingga kajian tentang itu masih relevan dilakukan. Abdurrahman bin Auf adalah seorang entrepreneur yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku Islamic entrepreneur Abdurrahman bin Auf dari pengalamannya terhadap al-Qur'an. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat saat ini perkembangan usaha yang semakin besar membutuhkan kajian entrepreneur yang secara langsung diambil dari al-Qur'an sebagai rujukan serta spesifikasi terhadap seorang tokoh Islam. Penelitian ini adalah *library research* dengan menelaah artikel ilmiah yang relevan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menemukan beberapa ayat dasar mengenai wirausaha. Ayat tersebut berkorelasi dengan sikap para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pada akhirnya konsep wirausaha berbasis Islam sangat tepat diterapkan, karena mengandung dua implikasi yakni *hablumminannas* dan *hablumminallah*, sebagaimana sikap Abdurrahman bin Auf yang senantiasa berpegang teguh terhadap al-Qur'an.

Kata Kunci: Entrepreneur, Abdurrahman bin Auf, Ekonomi Islam

Abstract

The meaning of entrepreneur until now has not been found a clear and specific term, so studies on it are still relevant. Abdurrahman bin Auf was an entrepreneur who lived during the time of the Prophet PBUH. This article aims to answer questions about the behavior of Islamic entrepreneur Abdurrahman bin Auf from his practice of the Qur'an. This research needs to be carried out considering that currently the development of a larger business requires an entrepreneurial study that is directly taken from the Qur'an as a reference and specification for an Islamic figure. This research is library research by examining relevant scientific articles as a source of information. The results of this study found several basic verses about entrepreneurship. This verse correlates with the attitude of business actors in carrying out their business activities. In the end, the concept of Islamic-based entrepreneurship is very appropriate to be applied, because it contains two implications, namely *hablumminannas* and *hablumminallah*, as well as the attitude of Abdurrahman bin Auf who always adheres to the Qur'an.

Keywords: Entrepreneur, Abdurrahman bin Auf, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Entrepreneurship merupakan keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dirinya dan lingkungannya melalui ide dan inovasi. Keyakinan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keberanian mengambil risiko mewujudkan ide dan inovasinya tersebut, mulai dari membangun, memelihara, dan mengembangkannya sampai menghasilkan dampak nyata. Wirausaha ini kemudian mampu menjadi penggerak perekonomian (Prayoga, 2021). Salah satu dari jiwa entrepreneurship adalah shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW (Irawan, 2019; Syahbudi & Sari, 2017; Utomo, 2023b).

Namun seiring berjalannya waktu, istilah entrepreneurship dianggap sebagai jiwa bisnis atau wirausaha, meski keduanya memiliki arti yang berbeda. Bisnis dan wirausaha berporos pada kemandirian, kerja keras, kreatifitas dan inovasi (Sehani et al., 2021; Subhan, 2017). Sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship telah dimulai sejak masa Nabi Adam AS, dimana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qobil berwirausaha dengan menggembala hewan ternak (Anafarhanah, 2015). Sejarah Nabi SAW banyak menyebutkan bahwa para sahabat beraktivitas di kewirausahaan, sebagian dari mereka di pertanian, peternakan, kerajinan, dan bisnis perdagangan. Rasulullah SAW menegaskan tentang hal ini, *“Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan dihitung sebagai shadaqah”* (HR. Ibnu Majah)

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kembali definisi enterpreuner dengan mengkaji perilaku seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang wirausahawan (entrepreneur) yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kisah yang masyhur pasca hijrahnya Nabi SAW dengan para sahabat dari Makkah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hanya minta ditunjukkan dimana pasar sehingga kemudian dia sukses menjadi pedagang muslim yang menyokong ekonomi daulah Islam yang baru berdiri di Madinah.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau *literature*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan informasi tentang topik yang tersebut dalam studi. Penulis menggunakan sumber bacaan seperti: buku, jurnal, artikel, berita, dan bahan tertulis lainnya. Setelah pengambilan beberapa informasi berlangsung dan terkumpul sekian yang dirasa cukup, maka dilakukan seleksi dan kategorisasi sesuai dengan informasi yang saling berdekatan, dan langkah terakhir disimpulkan dan disajikan dalam artikel ini. Proses parafrase menjadi keniscayaan karena banyak informasi berupa narasi yang masih mentah dan perlu dikembangkan untuk kepentingan dalam tulisan ini. Analisis informasi melalui teknik yang sistematis dengan memilih literatur dan mengulasnya secara singkat, terutama dengan interpretasi yang berhubungan dengan praktik entrepreneur Abdurrahman bin Auf dalam menjalankan bisnis untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep dalam ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah Tahun Gajah, meninggal pada umur 72 tahun, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Beliau adalah salah seorang dari delapan orang pertama (as-Sabiquna al-Awwalun) yang menerima agama Islam, yaitu dua hari setelah Abu Bakar (An-Nabhani, 1953). Abdurrahman bin Auf berasal dari Jurai keturunan Bani Zuhrah dan dilahirkan pada tahun 580 Masehi, 10 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf al-Harith, sedangkan ibunya bernama Siti As-Syifa. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah SAW yang tergolong kaya raya dan memiliki harta yang begitu banyak. Kekayaan Abdurrahman bin Auf bahkan mampu membuat kegaduhan diseluruh pelosok kota Madinah (Abdullah, 2002; An-Nabhani, 2013; Kahf, 2022; Utomo, 2017b).

Suwandi dkk (2018) menuliskan bahwa Pasar Anshar merupakan pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Abdurrahman bin Auff atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Pasar ini memiliki luas yang hampir sama dengan Masjid Nabawi dan seratus persen diatur dengan syari'at Islam (Utomo, 2022).

Sahabat ini mempunyai jiwa bisnis yang tinggi, bahkan saking mahirnya dalam bisnis, Abdurrahman pernah berkata: *“Seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan emas (uang dinar) dan perak (uang dirham) di bawahnya”*. Ucapan tersebut tidak dimaksudkan untuk sombong, melainkan sebagai gambaran tentang dirinya yang sangat mandiri dan senang berwirausaha. Jadi maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abdurrahman mampu mandiri dalam berdagangan, bahkan juga bisa membaca peluang bisnis sekecil apapun untuk mencari keuntungan. Kepiawaian bisnisnya tidak diragukan, bahkan semua orang di zaman itu mengakui kehebatannya tersebut.

Kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam bisnis tidak dapat dilepaskan dari pola manajemen yang digunakan menjalankan usaha. Kezuhudannya pada harta dan materi duniawi sudah masyhur dikalangan para sahabat. Apabila Abdurrahman bin Auf ditanya apakah rahasia dalam membina perdagangan atau perniagaan yang maju, dia menjawab: *Saya (Abdurrahman) tidak pernah menjual barang yang cacat dan saya tidak berkehendak keuntungan yang terlalu banyak*. Allah SWT memberkati orang-orang yang dikehendaki-Nya. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Auf dapat dijadikan teladan oleh kaum muslimin yang bergelut dalam dunia wirausaha. Dengan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, bisnis justru berkembang menuju kesuksesan, sedekah justru membawa berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat (HS, 2018; Kailani & Slama, 2020; Thalib et al., 2022).

Abdurrahman bin Auf adalah contoh terbaik kepada orang Islam yang bercita-cita ingin menjadi seorang hartawan yang bertakwa. Konsep yang dilakukan beliau itu berjaya memahat namanya di bibir orang ramai sebagai seorang ahli perniagaan atau wirausaha yang bijaksana dan memiliki makna yang luar biasa. Rahasia Abdurrahman bin Auf yang dapat diteladani agar mampu meraih kesuksesan dalam bidang entrepreneur adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi
2. Berbisnis yang halal, mulai dari modal, proses, hingga penjualan
3. Super team
4. Menjaga relasi bisnis
5. Rajin bersedekah

Konsep Bisnis Abdurrahman Bin Auf

Berikut beberapa praktik bisnis Abdurrahman bin Auf yang kemudian menjadi ajaran sebagai konsep bisnis dalam Islam, yaitu: tunjukkan aku dimana pasar, tidak menjual barang secara kredit, sekecil berapapun keuntungan adalah keuntungan, dan tidak membeli barang yang cacat.

1. *Dullanī 'Ala Sūq* (tunjukkan aku dimana pasar)

Ketika Abdurrohman bin 'Auf *radiyallahu 'anh* ditawari rumah, kebun, dan bahkan salah satu istri dari sahabat Sa'ad bin Robi' *radiyallahu 'anh* maka beliau menolak, kemudian Abdurrohman *radiyallahu 'anh* malah mendoakan Sa'ad bin Robi' *radiyallahu 'anh* semoga Allah memberkahi keluarganya dan hartanya. Abdurrohman bin Auf *radiyallahu 'anh* hanya minta ditunjukkan dimana pasar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Abdurrohman memiliki skill yang sangat mumpuni di bidang bisnis sehingga dia tidak pernah merasa bahwa harta itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sulit untuk diraih.

Allah SWT telah memberikan fadhilah (keutamaan) kepada Abdurrohman bin 'Auf *radiyallahu 'anh* sehingga dengan mudah mendapatkan harta yang banyak dan melimpah. Keahlian merupakan modal yang sangat besar yang nilainya bahkan lebih besar dari harta itu sendiri. Saat ini yang terlintas di benak manusia bahwa modal itu hanya berupa harta atau asset, padahal modal dalam Islam juga bisa berupa keahlian yang mumpuni. Modal keahlian adalah modal yang tidak akan pernah habis sampai seseorang tersebut meninggal dunia (Dewi et al., 2016; Mahri, 2021; Pramana, 2019). Dengan modal keahlian maka seorang pebisnis tidak memerlukan lagi modal harta. Demikian pula Abdurrohman bin 'Auf *Radiyallahu 'Anh* ketika dia pergi ke pasar dia tidak Membawa modal harta sedikitpun, padahal ada salah seorang sahabat yang ingin meminjamnya uang, tapi dia tidak memerlukannya ketika itu. Dari sini dapat disimpulkan Bahwa bisnis tanpa modal dan tanpa utang dapat dijalankan oleh siapapun dan dimana pun. Ketika Abdurrohman bin 'Auf *radiyallahu 'anh* ke pasar dia menjadi samsaroh (makelar) dia bekerjasama atau bermitra (Masfufah & Achiria, 2019) dengan para pedagang Untuk membantu menjualkan barang-barang dagangan mereka. Dalam waktu satu hari Abdurrohman bin 'Auf *Radiyallahu 'Anh* sudah mendapatkan keuntungan berupa minyak Samin dan 'akith (susu yang dibekukan).

Pada hari pertama di pasar saja Abdurrohman bin 'Auf *radiyallahu 'anh* sudah mendapatkan keuntungan. Walaupun keuntungannya masih terbilang kecil tapi tetap saja itu adalah keuntungan. Bermula dari bisnis kecil-kecilan dengan untung yang sedikit apabila dijalankan dengan baik dan benar maka bisnis tersebut lama-kelamaan tumbuh dan berkembang dan menjadi bisnis yang besar dan menghasilkan keuntungan yang besar pula.

2. *Mā bi'tu daynan* (tidak menjual barang dengan cara kredit)

Sahabat Abdurrohman bin 'Auf *radiyallahu 'anh* tidak mau menjual barang dengan cara kredit. Jual beli secara tunai (cash) merupakan prinsip utama dalam bertransaksi. Faedah dari jual beli tunai (*yadan biyadin*) sangat banyak, yaitu:

- a. Jual beli secara tunai berarti menegaskan prinsip muamalah bahwa jual beli ini adalah muamalah bisnis bukan muamalah utang-piutang, yang sering terjadi saat ini adalah menggabungkan muamalah bisnis dengan utang-piutang (jual beli kredit). Tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Penjual mendapat keuntungan dari selisih harga barang yang dijual dari harga pokoknya, pembeli memperoleh manfaat dari barang yang dibelinya, sedangkan tujuan utang piutang adalah ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Orang yang memberikan utang kepada saudaranya pasti diniatkan tidak untuk mencari keuntungan, tapi benar-benar mencari pahala akhirat. Jual beli untuk mendapatkan keuntungan dunia dan utang-piutang untuk memperoleh keuntungan akhirat, tentu ini dua hal yang berbeda. Lantas bagaimana jika terjadi percampuran antara jual beli dan utang-piutang? Apakah pihak-pihak yang bertransaksi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia akhirat sekaligus? Apabila terjadi percampuran dalam kasus jual beli kredit tentu motivasinya adalah keuntungan dunia. Pihak pembeli ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dan pelanggan yang banyak dengan cara mengkreditkan barangnya. Pembeli ingin mendapatkan barang yang diinginkannya dengan cara yang mudah yaitu dicicil. Hal ini kemudian membuat rancu antara bisnis dan utang piutang.

- b. Jual beli secara cash membuat siklus perputaran barang dan jasa menjadi sehat dan cepat. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai alat yang memutar barang dan jasa (Ibrahim, 2021). Hal ini hanya terjadi pada jual beli secara cash, sedangkan jual beli secara kredit yang terjadi justru sebaliknya, uang yang berputar, sementara barang dan jasa sulit untuk berputar. Ketika perputaran barang dan jasa lebih cepat daripada perputaran uang, maka secara otomatis perekonomian akan meningkat, tetapi ketika perputaran uang lebih cepat dari barang dan jasa, maka secara otomatis perekonomian menurun dan praktik riba tumbuh subur di sana. Riba sering terjadi pada utang-piutang dan jual beli kredit dan Allah akan menghancurkan harta riba. Jual-beli semacam ini bisa memutus lingkaran setan kemiskinan (Nurjihadi & Dharmawan, 2016; Utomo, 2023a).
- c. Transaksi jual beli cash dapat mengukur dengan akurat tingkat supply and demand di pasar. Masyarakat yang memiliki uang banyak ia akan membeli barang dengan jumlah yang banyak, dan masyarakat yang memiliki uang yang sedikit, ia akan belanja sedikit tanpa harus memaksakan untuk berutang. Dengan demikian perekonomian secara nasional meningkat dan perekonomian masyarakat sehat karena tidak terlilit utang (Genovese et al., 2017; Saraswati & Suadi, 2020; Tumiwa et al., 2023).
- d. Transaksi jual beli cash membuat harga barang dan jasa lebih murah karena modal dan keuntungan penjual diterima sekaligus, sehingga modal diputar kembali dan kegiatan produksi menjadi lancar. Ketika produksi barang lancar maka barang menjadi murah. Berbeda dengan jual beli kredit, modal dan keuntungan masih di tangan pembeli, posisi penjual sangat berisiko tinggi. Apabila terjadi kredit macet maka produksi akan mandeg (Hamid, 2009; Hasbiullah, 2007; Irawan, 2019; Khaer, 2019; Lutfi, 2017; M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019; Mahri, 2021).

3. *Walastaqlaitu Ribhan/Walam Urid An Arbah Katsiron* (aku tidak menganggap Keuntungan itu kecil/sekecil apapun tetap itu untung)

Bagi sahabat Abdurrohman bin 'Auf *radiallahu 'anh* untung dari transaksi bisnis itu tidak harus banyak. Walaupun keuntungannya sedikit itu tetap disyukuri dan dianggap keuntungan. Ekspektasinya lebih kepada laku cepatnya suatu barang. Pada zaman sekarang ini kebanyakan para pedagang mengambil untung yang besar sehingga mengakibatkan harga jual suatu barang menjadi mahal. Barang yang dijual dengan harga yang mahal apalagi di atas harga pasar walaupun tetap ada pembelinya tapi kecenderungan lakunya pasti lambat sebab harga yang barang yang mahal berpotensi besar menurunkan minat pembeli. Ketika menjual barang dengan harga murah walaupun keuntungan yang didapat sedikit maka barang akan laris manis dan laku keras. Oleh sebab itu, ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam jual beli yang harus dipahami oleh umat muslim. Perputaran yang cepat pada barang lama-kelamaan akan menghasilkan untung yang besar (Fajriawati, 2018; Israil, 2011; Su'aidi, 2012).

4. *Walam asytari ma'iban* (tidak membeli barang yang cacat)

Sahabat Abdurrohman bin 'Auf tidak membeli dan menjual barang yang cacat. Barang-barang dagangannya adalah barang-barang yang berkualitas. Pada dasarnya setiap manusia selalu mengharapkan kesempurnaan. Manusia selalu berpikir ideal walaupun dia tahu hal itu sulit diwujudkan. Demikian pula ketika membeli barang, seseorang menginginkan barang-barang yang dibeli adalah barang-barang yang berkualitas, sempurna dan tidak ada cacatnya sedikitpun (BASIR, 2015; Fajriawati, 2018; Lutfi, 2017; Saudah, 2018; Utomo, 2017a). Hal itu merupakan fitroh manusia.

Ketika penjual konsisten menjual barang-barang bagus pasti dikejar-kejar oleh pembeli. Kualitas barang yang bagus tidak terbatas pada bentuk saja tetapi pada karakteristik yang melekat pada barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah bisnis mie ayam, penjual mie ayam harus konsisten dalam porsi dan kualitas rasa. Jasa potong rambut, produknya konsisten menghasilkan rambut rapi. Menjual barang-barang elektronik, mobil, motor, furniture, lebih mudah dilihat kualitasnya. Prinsip ini bukan berarti ada larangan menjual barang-barang yang cacat, menjual barang cacat tetap boleh apabila diberitahukan cacatnya kepada pembeli.

Entrepreneurship dalam al-Quran

Bekerja dan berwirausaha merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah fil Ardh. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini bukan hanya semata-mata memikirkan perkara akhirat saja, tetapi manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk menjaga dan mengelola apa yang telah menjadi rizki kepada mereka untuk memenuhi kebutuhannya melalui beberapa usaha, salah satunya dengan entrepreneurship yakni berwirausaha. Dalam al Quran Surat al-Qashash ayat 77 Allah SWT berfirman:

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*

Allah juga memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Firman Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 dan surat al-Mulk ayat 15 menjelaskan ini sebagai berikut:

QS. al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*

QS. al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu tunduk kepada kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*

Artinya Dialah (Allah) yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Maka menjadi entrepreneurship merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi perintah Allah dalam kewajiban mencari rezeki. Segala sesuatu memerlukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya begitupun juga mencari rezeki, diperlukan usaha-usaha untuk mendapatkannya. Firman Allah SWT dalam QS. An-Najm: 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”* (QS. An-Najm : 39)

Entrepreneurship dalam Hadist

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“bukanlah orang yang terbaik diantara kalian, seseorang yang mengabaikan urusan duniawinya demi urusan akhiratnya, dan bukan pula seseorang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan duniawinya, sehingga ia mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia itu merupakan sarana atau jalan untuk menuju ke akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain”* (HR. Ad-Dailami dan Ibnu ‘Asakir).

Orang yang bekerja keras dalam mencari kehidupan seperti perindustrian, pertanian, perdagangan dipuji oleh Rasulullah SAW. Pekerja yang profesional (pandai) yaitu pekerja yang benar-benar dalam lingkup hubungan yang bersifat horizontal, maka bekerja tidak akan lepas dari bingkai hubungan sosial, karenanya aturan-aturan yang ada harus dipatuhi. Etika dalam bekerja tetap harus dijaga. *“Carilah kebutuhan hidup dengan senantiasa menjaga harga diri. Sesungguhnya segala persoalan itu berjalan menurut ketentuan”* (HR. Ibnu Asakir dari Abdullah bin Basri).

Tentu saja dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Karena jalan mendapatkan pekerjaan bermacam-macam, namun yang terpenting adalah pekerjaan tersebut harus halal dan sesuai dengan landasan syari'ah Islam. Hal itu harus menjadi pegangan bagi setiap umat Islam dalam menjalani pekerjaan yang ia geluti. Tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan akan terasa sia-sia dan tidak akan barokah. Dan tentunya jika bekerja tidak dilandasi dengan semangat keimanan dan ketaqwaan maka yang akan didapat adalah kebahagiaan yang semu.

KESIMPULAN

Entrepreneur adalah keyakinan kuat yang ada dalam diri seseorang untuk mengubah dirinya dan lingkungannya melalui ide dan inovasinya. Seperti dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan untuk mencari rezeki serta terdapat hadits nabi yang menganjurkan untuk selalu berinovasi. Dari Ashim bin Ubaidillah, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang berkarya atau bekerja dengan keras"* redaksi di dalam riwayat Ibnu Abdan, *"pemuda yang berkarya atau bekerja keras."* (HR. Baihaqy). Menjadi entrepreneurship merupakan pekerjaan yang dianjurkan jika mampu menciptakan inovasi baru serta selalu bekerja keras dan menyeimbangkan perkara dunia dan akhirat sesuai apa yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Bekerja keras untuk memenuhi kehidupan harus menaati peraturan yang ada dan etika dalam bekerja harus diterapkan. Janganlah bekerja hanya karena akhirat saja, dan jangan pula bekerja karena dunia saja, oleh karena itu yang terbaik adalah bekerja untuk kebutuhan dunia dan akhirat sehingga tidak akan membebani orang lain. Mengambil hasil dari usaha sendiri itu lebih baik karena merupakan pekerjaan yang halal sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW terutama dalam hal ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf *radliyallaahu 'anhu*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.

An-Nabhani, T. (1953). *Ad-Daulah Al-Islamiyyah*.

An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*.
https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf

Anafarhanah, S. (2015). Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 15.
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran_Ekonomi_Islam_dalam_Dakwah_Nabi_Muhammad_SAW

BASIR, A. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT KONSUMEN PADA TOKO RIZQUNA LIRBOYO KOTA KEDIRI ABDUL. *Revitalisasi*, 04(September), 47–57.

Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.

Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan. *Varia Justicia*, 13(2), 103–111.
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1884>

Genovese, A., Acquaye, A. A., Figueroa, A., & Koh, S. C. L. (2017). Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications. *Omega (United Kingdom)*, 66, 344–357.
<https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.05.015>

Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>

Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.

HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan

Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 119.

<https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>

Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Irawan, Y. A. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Pada Baitul Maal WaT Tamwil Bangun Drajad Sejahtera Tulang Bawang)* (Vol. 53, Issue 9).

Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>

Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.

Lutfi, A. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam*.

M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120–127.

Pramana, R. A. (2019). Dampak Modal Usaha, Inovasi, Lama Usaha Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Pedagang Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa

Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah*, 7(2).

Prayoga, R. W. (2021). DETERMINAN BERWIRUSAHA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).

Saraswati, E., & Suadi, S. (2020). Fish Supply Chain Model in Traditional Market: Case Study of Beringharjo Market Yogyakarta. *E3S Web of Conferences*, 147. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014702007>

Saudah, S. (2018). Kontekstasi Pedagang Pasar Tradisional Dalam Mempertahankan Relasi Sosial Dan Komunikasi. *ETTISAL Journal of Communication*, 3(2), 131–142. http://eprints.unmer.ac.id/451/%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/download/1931/pdf_21%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/1931%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/270227243.pdf%0Ahttps://lens.o

Sehani, S., Herlinda, H., Mardiah, A., & Dewi, R. (2021). Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Jamur Organik Yang Ramah Lingkungan Di Pekanbaru. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 143–151. <https://doi.org/10.54951/comsep.v2i2.74>

Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.

Subhan, M. (2017). Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 84–97. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15>

Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>

Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>

Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *ABDI*

MOESTOPO: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100–108.
<https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v5i1.1845>

Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>

Utomo, Y. T. (2017a). Strategi Memasuki Pasar Global; Studi Kasus Yanto Pottery Kasongan Bantul. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1432/1239>

Utomo, Y. T. (2017b). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>

Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>

Utomo, Y. T. (2023a). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.
<https://doi.org/10.35310>

Utomo, Y. T. (2023b). *Ulumul Qur'an dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Satu)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.